



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pos. 38362



KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 421.2/ 126 /SDN 066/PH/2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1990  
: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
: 3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983  
: 4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993  
: 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003  
: 6. Undang – Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat sebagai Pegawai tidak tetap  
Nama : EDI SUSANTO  
Tempat Tanggal lahir : Bajaronggi, 14 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pendidikan/ Jurusan : SMK (2000)  
Alamat : Desa Kotabani  
TMT (BEKERJA) : 02 September 2022  
Masa Kerja : 00 Th 04 Bln
- KEDUA : Menugaskan yang bersangkutan sebagai Pegawai tidak tetap ( Penjaga Sekolah ) pada SDN 066 Bengkulu Utara, dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri ( CPNS ) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi Keputusan Sekolah.
- KEEMPAT : Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEENAM : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putri Hijau  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023  
Kepala Sekolah  
  
SYAIFUL ANUAR, S.Pd  
NIP. 197209091994051001